



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 6 TAHUN 2017

TENTANG

PENGUNAAN DAN PEMANFAATAN BAGIAN-BAGIAN JALAN PROVINSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa jalan provinsi sebagai bagian dari sistem transportasi nasional memiliki peranan yang sangat penting dalam mendukung pembangunan nasional maupun daerah;
 - b. bahwa pembangunan yang menggunakan dan memanfaatkan bagian-bagian jalan provinsi perlu adanya upaya pengendalian, pembinaan, dan pengawasan secara optimal dan berkesinambungan dengan melibatkan peran aktif pemangku kepentingan;
 - c. bahwa Pemerintah Daerah belum mempunyai pengaturan tentang penggunaan dan pemanfaatan bagian-bagian jalan yang berfungsi untuk melindungi keselamatan pemakai jalan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penggunaan dan Pemanfaatan Bagian-bagian Jalan Provinsi;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
 3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
 4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2028);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
 10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-bagian Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
dan
GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN BAGIAN-BAGIAN JALAN PROVINSI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Penggunaan adalah pendayagunaan bagian-bagian jalan sesuai dengan peruntukannya.
2. Pemanfaatan adalah pendayagunaan bagian-bagian jalan selain peruntukannya.
3. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
4. Jalan Provinsi adalah jalan yang merupakan wewenang Pemerintah Daerah.
5. Bagian-bagian Jalan adalah bagian-bagian jalan yang meliputi ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan jalan.
6. Ruang Manfaat Jalan adalah ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar, tinggi, dan kedalaman tertentu yang ditetapkan oleh penyelenggara jalan dan digunakan untuk badan jalan, saluran tepi jalan, dan ambang pengamanannya.
7. Ruang Milik Jalan adalah ruang manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu di luar manfaat jalan yang diperuntukkan bagi ruang manfaat jalan, pelebaran jalan, penambahan jalur lalu lintas di masa datang serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan dan dibatasi oleh lebar, kedalaman, dan tinggi tertentu.
8. Ruang Pengawasan Jalan adalah ruang tertentu di luar ruang milik jalan yang penggunaannya diawasi oleh penyelenggara jalan agar tidak mengganggu pandangan bebas pengemudi, konstruksi jalan, dan fungsi jalan.

9. Utilitas adalah fasilitas yang menyangkut kepentingan umum meliputi listrik, telekomunikasi, informasi, air, minyak, gas dan bahan bakar lainnya, sanitasi dan sejenisnya.
10. Bangunan dan Jaringan Utilitas adalah bangunan dan jaringan pendukung utilitas yang terletak di atas dan/atau di bawah permukaan tanah.
11. Iklan adalah media dalam bentuk apapun yang digunakan produsen untuk memperkenalkan suatu produk ke khalayak umum.
12. Media Informasi adalah media dalam bentuk apapun yang tidak bersifat komersial.
13. Bangun-bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air yang tidak digunakan untuk kegiatan manusia.
14. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang digunakan untuk kegiatan manusia dan fungsi hunian.
15. Jalan Strategis Provinsi adalah jalan yang diprioritaskan untuk melayani kepentingan provinsi berdasarkan pertimbangan untuk membangkitkan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan, dan keamanan provinsi.
16. Penyelenggara Jalan adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta selaku pihak yang melakukan pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan.
17. Orang adalah orang pribadi atau badan.
18. Daerah adalah Daerah Istimewa Yogyakarta.
19. Pemerintah Daerah adalah Gubernur beserta Perangkat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

20. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
21. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penyelenggaraan jalan.

Pasal 2

Pengaturan Penggunaan dan Pemanfaatan Bagian-bagian Jalan Provinsi berdasarkan pada asas:

- a. keadilan;
- b. kemanusiaan;
- c. kemanfaatan;
- d. keamanan dan keselamatan;
- e. keserasian;
- f. keselarasan;
- g. kearifan lokal;
- h. keberlanjutan;
- i. keterbukaan;
- j. kesejahteraan;
- k. kemitraan; dan
- l. kenyamanan.

Pasal 3

Pengaturan Penggunaan dan Pemanfaatan Bagian-bagian Jalan Provinsi dimaksudkan untuk menjamin ketertiban terhadap:

- a. Penggunaan Ruang Manfaat Jalan yang memerlukan perlakuan khusus terhadap konstruksi Jalan dan jembatan;
- b. Penggunaan Ruang Milik Jalan;
- c. Penggunaan Ruang Pengawasan Jalan;
- d. Pemanfaatan Ruang Manfaat Jalan; dan
- e. Pemanfaatan Ruang Milik Jalan.

Pasal 4

Pengaturan Penggunaan dan Pemanfaatan Bagian-bagian Jalan Provinsi bertujuan untuk menjamin:

- a. keamanan konstruksi Jalan;
- b. keamanan fungsi Jalan;
- c. kelancaran lalu lintas; dan
- d. keselamatan pengguna Jalan.

BAB II BAGIAN-BAGIAN JALAN PROVINSI

Pasal 5

Jalan umum menurut statusnya dikelompokkan ke dalam:

- a. Jalan nasional;
- b. Jalan Provinsi;
- c. Jalan kabupaten;
- d. Jalan kota; dan
- e. Jalan desa.

Pasal 6

- (1) Jalan Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b terdiri atas:
 - a. Jalan kolektor; dan
 - b. Jalan Strategis Provinsi.
- (2) Jalan kolektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Jalan kolektor primer 2; dan
 - b. Jalan kolektor primer 3.

Pasal 7

Bagian-bagian Jalan Provinsi meliputi:

- a. Ruang Manfaat Jalan;
- b. Ruang Milik Jalan; dan
- c. Ruang Pengawasan Jalan.

Pasal 8

Ruang Manfaat Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a meliputi:

- a. badan jalan;
- b. saluran tepi jalan; dan
- c. ambang pengaman jalan.

Pasal 9

- (1) Badan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dilengkapi dengan ruang bebas.
- (2) Ruang bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibatasi oleh:
 - a. lebar yang sesuai dengan lebar badan jalan;
 - b. tinggi paling rendah 5 (lima) meter; dan
 - c. kedalaman paling rendah 1,5 (satu koma lima) meter dari permukaan jalan.

Pasal 10

- (1) Saluran tepi jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dibangun dengan konstruksi yang mudah dipelihara secara rutin.
- (2) Saluran tepi jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ukuran sesuai lebar permukaan jalan dan keadaan lingkungan.

Pasal 11

Ambang pengaman jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c merupakan bidang tanah dan/atau konstruksi bangunan pengaman yang berada di antara tepi badan jalan dan batas Ruang Manfaat Jalan.

Pasal 12

Ruang Milik Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b terdiri atas:

- a. Ruang Manfaat Jalan; dan
- b. sejalur tanah tertentu di luar Ruang Manfaat Jalan.

Pasal 13

Ruang Pengawasan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c terdiri atas ruang tertentu di luar Ruang Milik Jalan yang penggunaannya ada di bawah pengawasan Penyelenggara Jalan.

BAB III PENGUNAAN

Bagian Kesatu Umum

Paragraf 1 Ruang Manfaat Jalan

Pasal 14

Penggunaan Ruang Manfaat Jalan meliputi:

- a. badan jalan hanya diperuntukan bagi pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang dilengkapi dengan ruang bebas;
- b. saluran tepi jalan hanya diperuntukan bagi penampungan dan penyaluran air; dan
- c. ambang pengaman jalan hanya diperuntukan bagi pengamanan konstruksi jalan.

Pasal 15

- (1) Saluran tepi jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b dapat diperuntukan sebagai saluran lingkungan.
- (2) Peruntukan sebagai saluran lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Penyelenggara Jalan dengan syarat sebagai berikut:
 - a. bukan air limbah dan tidak berbau; dan
 - b. saluran tepi jalan sudah memperhitungkan volume dari air lingkungan.

Paragraf 2
Ruang Milik Jalan

Pasal 16

Ruang Milik Jalan diperuntukan bagi:

- a. Ruang Manfaat Jalan;
- b. pelebaran jalan;
- c. penambahan jalur lalu lintas di masa akan datang; dan
- d. kebutuhan ruangan untuk pengamanan Jalan.

Pasal 17

- (1) Setiap Orang dilarang melakukan kegiatan yang menyebabkan gangguan dan/atau hambatan terhadap fungsi Ruang Milik Jalan.
- (2) Gangguan dan/atau hambatan terhadap fungsi Ruang Milik Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. terganggunya jarak atau sudut pandang pengguna jalan;
 - b. timbulnya hambatan samping yang menurunkan kecepatan atau menimbulkan kecelakaan lalu lintas; dan/atau
 - c. terjadinya kerusakan prasarana, bangunan pelengkap, atau perlengkapan Jalan.
- (3) Setiap Orang yang melakukan kegiatan kegiatan yang menyebabkan gangguan dan/atau hambatan terhadap fungsi Ruang Milik Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan;
 - c. denda; dan/atau
 - d. mengembalikan fungsi Ruang Milik Jalan seperti semula.

Pasal 18

Dalam hal terjadi gangguan dan/atau hambatan terhadap fungsi Ruang Milik Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Penyelenggara Jalan wajib mengambil tindakan untuk kepentingan pengguna Jalan.

Paragraf 3

Ruang Pengawasan Jalan

Pasal 19

Ruang Pengawasan Jalan diperuntukan bagi:

- a. pengamanan konstruksi Jalan;
- b. pengamanan fungsi Jalan; dan
- c. pandangan bebas pengemudi.

Bagian Kedua

Dispensasi

Pasal 20

- (1) Setiap Orang yang menggunakan Ruang Manfaat Jalan yang memerlukan perlakuan khusus terhadap konstruksi Jalan dan jembatan wajib memiliki dispensasi.
- (2) Penggunaan Ruang Manfaat Jalan yang memerlukan perlakuan khusus terhadap konstruksi Jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa muatan dan kendaraan dengan dimensi, muatan sumbu terberat, dan/atau beban total melebihi standar.
- (3) Setiap Orang yang menggunakan Ruang Manfaat Jalan yang memerlukan perlakuan khusus terhadap konstruksi Jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memiliki Dispensasi dikenakan sanksi administratif.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa:
 - a. teguran tertulis;

- b. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan;
- c. denda; dan/atau
- d. mengembalikan fungsi Ruang Milik Jalan seperti semula.

Pasal 21

Perlakuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) meliputi:

- a. perbaikan alinemen vertikal dan horizontal;
- b. pelebaran jalur lalu lintas;
- c. peninggian ruang bebas;
- d. peningkatan kemampuan struktur Jalan;
- e. peningkatan kemampuan struktur jembatan; dan
- f. pengaturan lalu lintas.

Pasal 22

Pengelompokan Jalan Provinsi berdasarkan daya dukung untuk menerima muatan sumbu terberat dan dimensi kendaraan bermotor meliputi:

- a. Jalan kelas II; dan
- b. Jalan kelas III.

Pasal 23

Standar muatan kendaraan dengan dimensi serta muatan sumbu terberat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) pada Jalan Provinsi meliputi:

- a. jalan kelas II, dapat dilalui kendaraan bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 12.000 (dua belas ribu) milimeter, ukuran paling tinggi 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter, dan muatan sumbu terberat 8 (delapan) ton; dan
- b. jalan kelas III, dapat dilalui kendaraan bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.100 (dua ribu seratus) milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 9.000 (sembilan ribu) milimeter, ukuran paling tinggi 3.500

(tiga ribu lima ratus) milimeter, dan muatan sumbu terberat 8 (delapan) ton.

Pasal 24

- (1) Permohonan dispensasi diajukan secara tertulis kepada Gubernur.
- (2) Permohonan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh perseorangan, kelompok masyarakat, organisasi, badan usaha, badan hukum dan/atau instansi pemerintah.
- (3) Permohonan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan permohonan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 25

- (1) Gubernur menerbitkan dispensasi paling lama 5 (lima) hari sejak persyaratan administrasi dan persyaratan teknis dinyatakan lengkap dan benar.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerbitan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 26

- (1) Dispensasi diberikan untuk keperluan:
 - a. rute tertentu;
 - b. jumlah angkutan tertentu; dan
 - c. waktu tertentu.
- (2) Setelah jangka waktu dispensasi berakhir, maka:
 - a. konstruksi perbaikan alinemen vertikal dan horizontal;
 - b. pelebaran jalur lalu lintas;
 - c. peninggian ruang bebas;

- d. peningkatan kekuatan struktur Jalan;
 - e. peningkatan kekuatan struktur jembatan; dan
 - f. pengaturan lalu lintas,
- dapat dikembalikan seperti semula oleh penerima dispensasi atau oleh Penyelenggara Jalan dengan biaya menjadi tanggung jawab penerima dispensasi.

Pasal 27

Semua akibat yang ditimbulkan dalam rangka perlakuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 menjadi tanggung jawab penerima dispensasi.

Bagian Ketiga Rekomendasi

Pasal 28

- (1) Pemerintah Kabupaten/Kota sebelum menerbitkan izin mendirikan bangunan di Ruang Pengawasan Jalan Provinsi harus mendapatkan rekomendasi dari Gubernur.
- (2) Pemerintah Kabupaten/Kota mengajukan permohonan rekomendasi secara tertulis kepada Gubernur.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai permohonan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 29

Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat

(1) paling sedikit memuat:

- a. sempadan pagar;
- b. sempadan bangunan;
- c. ketentuan jalan akses; dan
- d. ketentuan mengenai sistem drainase.

BAB IV
PEMANFAATAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 30

- (1) Setiap Orang yang memanfaatkan Ruang Manfaat Jalan atau Ruang Milik Jalan wajib memiliki izin.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Gubernur melalui perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perizinan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 31

- (1) Izin yang diberikan oleh Gubernur sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) berdasarkan zonasi Pemanfaatan Bagian-bagian Jalan Provinsi.
- (2) Zonasi Pemanfaatan Bagian-bagian Jalan Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan:
 - a. nilai ekonomis wilayah Daerah;
 - b. faktor keamanan; dan
 - c. faktor kelengkapan Bagian-bagian Jalan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai zonasi Pemanfaatan Bagian-bagian Jalan Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 32

Setiap Orang dilarang memanfaatkan Bagian-bagian Jalan Provinsi yang tidak sesuai dengan izin yang diberikan.

Pasal 33

- (1) Pemohon izin menyampaikan permohonan tertulis kepada Gubernur.
- (2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan persyaratan:
 - a. administrasi; dan
 - b. teknis.
- (3) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit mencakup:
 - a. surat permohonan yang berisi data/identitas pemohon; dan
 - b. surat pernyataan bertanggung jawab atas kewajiban memelihara dan menjaga bangunan dan Jaringan Utilitas/Iklan/Media Informasi/Bangunan/Bangunan Gedung untuk keselamatan umum dan menanggung segala risiko atas segala akibat yang mungkin ditimbulkan dari kerusakan yang terjadi atas sarana atau prasarana yang dibangun/dipasang pada Bagian-bagian Jalan yang dimohon.
- (4) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b mencakup:
 - a. lokasi;
 - b. rencana teknis; dan
 - c. jadwal waktu pelaksanaan.

Bagian Kedua
Jenis-jenis Pemanfaatan

Paragraf 1

Umum

Pasal 34

Pemanfaatan Ruang Manfaat Jalan dan Ruang Milik Jalan meliputi:

- a. Bangunan dan Jaringan Utilitas;
- b. Bangun-bangunan;
- c. Iklan dan Media Informasi;
- d. penanaman pohon;
- e. Bangunan Gedung; dan
- f. pembuatan jalan masuk.

Paragraf 2

Bangunan dan Jaringan Utilitas

Pasal 35

Bangunan dan Jaringan Utilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a pada jaringan Jalan di dalam kawasan perkotaan dapat ditempatkan di dalam Ruang Manfaat Jalan dengan ketentuan:

- a. berada di atas atau di bawah tanah dan ditempatkan di luar bahu jalan atau trotoar dengan jarak paling sedikit 1 (satu) meter dari tepi luar bahu jalan atau trotoar; dan
- b. ditempatkan di sisi terluar Ruang Milik Jalan apabila tidak terdapat ruang di luar bahu jalan, trotoar, atau jalur lalu lintas, Bangunan dan Jaringan Utilitas.

Pasal 36

Bangunan dan Jaringan Utilitas pada jaringan Jalan di luar kawasan perkotaan dapat ditempatkan di dalam Ruang Milik Jalan pada sisi terluar.

Pasal 37

- (1) Bangunan dan Jaringan Utilitas di bawah tanah harus diletakkan pada kedalaman paling rendah 1,5 (satu koma lima) meter dari permukaan jalan terendah pada daerah galian atau dari tanah dasar pada daerah timbunan.
- (2) Permukaan tanah pada lintasan Bangunan dan Jaringan Utilitas yang ditempatkan di bawah tanah harus diberi tanda yang bersifat permanen.

Pasal 38

- (1) Bangunan dan Jaringan Utilitas di atas tanah harus diletakkan pada ketinggian paling rendah 5 (lima) meter dari permukaan Jalan tertinggi.
- (2) Bangunan dan Jaringan Utilitas di atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan gaya arsitektur bangunan yang berciri khas Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pasal 39

- (1) Bangunan dan Jaringan Utilitas dapat dipasang pada struktur jembatan tanpa membahayakan konstruksi jembatan, mengurangi ruang bebas dan keselamatan pengguna Jalan.
- (2) Dalam hal Bangunan dan Jaringan Utilitas dipasang di luar konstruksi jembatan, Bangunan dan Jaringan Utilitas tersebut ditempatkan paling rendah 1 (satu) meter dari tepi paling luar struktur jembatan tanpa mengurangi ruang bebas.

Pasal 40

- (1) Pemanfaatan Bagian-bagian Jalan Provinsi untuk Bangunan dan Jaringan Utilitas dapat dikenakan sewa dan melengkapi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis.

- (2) Sewa Pemanfaatan Bagian-bagian Jalan Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk Bangun-bangunan milik Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.

Paragraf 3 Bangun-bangunan

Pasal 41

- (1) Bentuk Bangun-bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b dilarang menyerupai rambu-rambu lalu lintas.
- (2) Bahan Bangun-bangunan harus menggunakan bahan yang kuat, tahan lama, dan anti karat.
- (3) Bangun-bangunan dapat menggunakan lampu dengan intensitas dan pantulan cahaya lampu tidak menyilaukan pengguna Jalan.
- (4) Bentuk huruf, simbol, dan warna Bangun-bangunan tidak boleh sama atau menyerupai bentuk huruf, simbol, dan warna rambu-rambu lalu lintas.
- (5) Konstruksi Bangun-bangunan tidak boleh membahayakan pengguna Jalan dan konstruksi Jalan.

Pasal 42

- (1) Dalam merencanakan Bangun-bangunan harus memenuhi peraturan teknis yang meliputi peraturan mengenai:
 - a. pembebanan bangunan;
 - b. perencanaan bangunan baja;
 - c. bahan bangunan;
 - d. perencanaan bangunan beton; dan
 - e. instalasi listrik.
- (2) Konstruksi Bangun-bangunan yang berupa portal dan/atau jenis konstruksi lainnya yang melintang di atas Jalan harus mempunyai faktor keamanan 1,5 (satu koma lima) meter lebih tinggi dari faktor

keamanan standar.

- (3) Bangun-bangunan pada jaringan Jalan di dalam kawasan perkotaan dapat ditempatkan di dalam Ruang Manfaat Jalan di luar bahu Jalan atau trotoar dengan jarak paling rendah 2 (dua) meter dari tepi paling luar bahu Jalan atau trotoar.
- (4) Bangun-bangunan pada jaringan Jalan di luar kawasan perkotaan dapat ditempatkan di dalam Ruang Milik Jalan pada sisi terluar.
- (5) Bangun-bangunan di atas Ruang Manfaat Jalan harus diletakkan pada ketinggian paling rendah 5 (lima) meter dari permukaan Jalan tertinggi.

Pasal 43

Bangun-bangunan dilarang dipasang pada struktur jembatan.

Pasal 44

- (1) Pemanfaatan Bagian-bagian Jalan Provinsi untuk Bangun-bangunan dikenakan sewa dan melengkapi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis.
- (2) Sewa Pemanfaatan Bagian-bagian Jalan Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk Bangun-bangunan milik Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.

Paragraf 4

Iklan dan Media Informasi

Pasal 45

- (1) Bentuk Iklan dan Media Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf c dilarang menyerupai rambu-rambu lalu lintas.
- (2) Bahan bangunan Iklan dan Media Informasi harus menggunakan bahan yang kuat, tahan lama, dan anti karat.

- (3) Bangunan Iklan dan Media Informasi dapat menggunakan lampu dengan intensitas dan pantulan cahaya lampu tidak menyilaukan pengguna Jalan.
- (4) Bentuk huruf, simbol, dan warna Iklan dan Media Informasi tidak boleh sama atau menyerupai bentuk huruf, simbol, dan warna rambu-rambu lalu lintas.
- (5) Konstruksi bangunan Iklan dan Media Informasi tidak boleh membahayakan pengguna Jalan dan konstruksi Jalan.
- (6) Bangunan Iklan dan Media Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan gaya arsitektur bangunan yang berciri khas Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pasal 46

- (1) Untuk menjamin keamanan dan keselamatan pengguna Jalan, konstruksi bangunan Iklan dan Media Informasi dan instalasi listrik pada Iklan dan Media Informasi harus memenuhi peraturan teknis yang meliputi peraturan mengenai:
 - a. pembebanan bangunan;
 - b. perencanaan bangunan baja;
 - c. bahan bangunan;
 - d. perencanaan bangunan beton; dan
 - e. instalasi listrik.
- (2) Iklan dan Media Informasi pada jaringan Jalan di dalam kawasan perkotaan dapat ditempatkan di dalam Ruang Manfaat Jalan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. ditempatkan di luar bahu Jalan atau trotoar dengan jarak paling rendah 1 (satu) meter dari tepi paling luar bahu Jalan atau trotoar;
 - b. dalam hal tidak terdapat ruang di luar bahu Jalan, trotoar, atau jalur lalu lintas, Iklan dan Media Informasi sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat ditempatkan di sisi terluar Ruang Milik Jalan.

- (3) Iklan dan Media Informasi pada jaringan Jalan di luar kawasan perkotaan dapat ditempatkan di dalam Ruang Milik Jalan pada sisi terluar.
- (4) Iklan dan Media Informasi di atas Ruang Manfaat Jalan harus diletakkan pada ketinggian paling rendah 5 (lima) meter dari permukaan Jalan tertinggi.

Pasal 47

- (1) Iklan dan Media Informasi dapat dipasang pada struktur jembatan tanpa membahayakan konstruksi jembatan dan keselamatan pengguna Jalan.
- (2) Iklan dan Media Informasi dilarang menghalangi fasilitas perlengkapan Jalan.

Pasal 48

- (1) Pemanfaatan Bagian-bagian Jalan Provinsi untuk bangunan Iklan dan Media Informasi dikenakan sewa dan melengkapi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis.
- (2) Sewa Pemanfaatan Bagian-bagian Jalan Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk bangunan Iklan dan Media Informasi milik Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.

Paragraf 5

Penanaman Pohon

Pasal 49

- (1) Penanaman pohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf d bertujuan untuk:
 - a. mengurangi pencemaran udara;
 - b. menambah keindahan;
 - c. menambah kenyamanan; dan
 - d. menjaga keharmonisan.
- (2) Penanaman pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan faktor keselamatan serta penggunaan benih atau bibit tanaman.

Pasal 50

- (1) Penanaman pohon dilakukan melalui tahap:
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan; dan
 - c. pemeliharaan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tahapan penanaman pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 51

- (1) Dalam hal pohon yang berada di Ruang Milik Jalan mengganggu konstruksi dan fungsi Jalan, Dinas dapat melakukan penebangan atau pemangkasan setelah mendapatkan izin dari Gubernur.
- (2) Dalam hal pohon yang berada di Ruang Pengawasan Jalan mengganggu konstruksi dan fungsi Jalan, Dinas dapat melakukan penebangan atau pemangkasan setelah mendapatkan persetujuan dari pemilik pohon dan izin dari Gubernur.

Paragraf 6

Bangunan Gedung

Pasal 52

- (1) Bangunan Gedung di Ruang Milik Jalan meliputi:
 - a. bangunan yang melintas di atas Ruang Manfaat Jalan;
 - b. bangunan yang berada di bawah Ruang Manfaat Jalan; dan
 - c. bangunan yang berada di permukaan tanah.
- (2) Bangunan Gedung yang melintas di atas, di bawah, atau di permukaan tanah Ruang Manfaat Jalan harus menggunakan bahan yang kuat, tahan lama, dan anti karat.

- (3) Bangunan Gedung yang melintas di atas, di bawah, atau di permukaan tanah Ruang Manfaat Jalan dapat menggunakan lampu dengan intensitas dan pantulan cahaya lampu tidak menyilaukan pengguna Jalan.
- (4) Dalam merencanakan Bangunan Gedung yang melintas di atas, di bawah, atau di permukaan tanah Ruang Manfaat Jalan harus sesuai dengan peraturan mengenai:
 - a. pembebanan bangunan;
 - b. perencanaan bangunan baja;
 - c. bahan bangunan;
 - d. perencanaan bangunan beton; dan
 - e. instalasi listrik.
- (5) Konstruksi Bangunan Gedung yang melintas di atas, di bawah, atau di permukaan tanah Ruang Manfaat Jalan yang berupa portal dan/atau jenis konstruksi lainnya harus mempunyai faktor keamanan 1,5 (satu koma lima) meter lebih tinggi dari faktor keamanan standar.
- (6) Bangunan Gedung yang melintas di atas, di bawah, atau di permukaan tanah Ruang Manfaat Jalan harus berawal dan berakhir di luar Ruang Milik Jalan dengan jarak memenuhi ketentuan Ruang Pengawasan Jalan.

Pasal 53

- (1) Bangunan Gedung yang melintas di atas Ruang Manfaat Jalan harus diletakkan pada ketinggian paling rendah 5 (lima) meter dari permukaan Jalan tertinggi.
- (2) Bangunan Gedung yang melintas di atas Ruang Manfaat Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan gaya arsitektur bangunan yang berciri khas Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pasal 54

- (1) Bangunan Gedung yang berada di permukaan tanah tidak mengganggu pengguna Jalan dan konstruksi Jalan.
- (2) Bangunan Gedung yang melintas di bawah Ruang Manfaat Jalan harus diletakkan pada kedalaman paling rendah 1,5 (satu koma lima) meter dari permukaan Jalan terendah pada daerah galian atau dari tanah dasar pada daerah timbunan.

Pasal 55

- (1) Pemanfaatan Bagian-bagian Jalan Provinsi untuk Bangunan Gedung dikenakan sewa dan melengkapi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis.
- (2) Sewa Pemanfaatan Bagian-bagian Jalan Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk Bangun-bangunan milik Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.

Paragraf 7

Pembuatan Jalan Masuk

Pasal 56

- (1) Pembuatan jalan masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf f berwujud bukaan di Ruang Milik Jalan.
- (2) Pembuatan jalan masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan teknis yang ditetapkan oleh Penyelenggara Jalan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Paragraf 8

Sewa

Pasal 57

Ketentuan lebih lanjut mengenai sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, Pasal 44, Pasal 48, dan Pasal 55

diatur dengan Peraturan Gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 9
Arsitektur Bangunan

Pasal 58

Ketentuan lebih lanjut mengenai gaya arsitektur bangunan yang berciri khas Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2), Pasal 45 ayat (6), dan Pasal 53 ayat (2) sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah tentang Arsitektur Bangunan Berciri Khas Daerah Istimewa Yogyakarta.

Paragraf 10
Sanksi Administrasi

Pasal 59

- (1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1), Pasal 43, atau Pasal 47 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. denda; dan/atau
 - c. pembongkaran.

BAB V
PEMBONGKARAN DAN PEMINDAHAN

Pasal 60

- (1) Dalam hal Penyelenggara Jalan membutuhkan lahan yang telah dimanfaatkan untuk Bangunan dan Jaringan Utilitas, Iklan dan Media Informasi, Bangunan-bangunan serta Bangunan Gedung di Ruang Milik Jalan Provinsi, pemegang izin wajib membongkar dan memindahkan ke lokasi lain yang disetujui

Penyelenggara Jalan dengan biaya menjadi tanggung jawab pemegang izin.

- (2) Pembongkaran dan pemindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah pemberi izin mengeluarkan pemberitahuan secara tertulis.
- (3) Dalam hal pemegang izin tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyelenggara Jalan dapat melakukan pembongkaran dan pemindahan dengan biaya yang dibebankan pada pemegang izin.

BAB VI

HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Masyarakat

Pasal 61

Setiap Orang berhak:

- a. memperoleh informasi mengenai pelaksanaan Penggunaan dan Pemanfaatan Bagian-bagian Jalan;
- b. memperoleh manfaat atas pelaksanaan Penggunaan dan Pemanfaatan Bagian-bagian Jalan;
- c. mengajukan saran dan/atau pendapat terkait dengan Penggunaan dan Pemanfaatan Bagian-bagian Jalan; dan
- d. mengajukan laporan dan/atau pengaduan kepada pihak yang berwenang atas kerugian yang ditimbulkan sebagai akibat Penggunaan dan Pemanfaatan Bagian-bagian Jalan.

Pasal 62

Setiap Orang wajib menjaga ketertiban dalam pelaksanaan Penggunaan dan Pemanfaatan Bagian-bagian Jalan dengan memperhatikan kepentingan umum dan keberlangsungan fungsi Jalan serta bagian-bagiannya.

Bagian Kedua
Pemilik Dispensasi, Rekomendasi, dan Izin

Pasal 63

Pemilik dispensasi, rekomendasi, dan izin berhak:

- a. melakukan kegiatan sesuai dengan dispensasi, rekomendasi, dan izin yang diberikan oleh Penyelenggara Jalan; dan
- b. mendapatkan informasi terkait Penggunaan dan/atau Pemanfaatan Bagian-bagian Jalan Provinsi.

Pasal 64

Pemilik dispensasi, rekomendasi, dan izin wajib berkoordinasi secara aktif dengan Penyelenggara Jalan.

Pasal 65

Pemilik dispensasi, rekomendasi, dan izin wajib memberikan ganti rugi terhadap pihak yang dirugikan akibat pelaksanaan dispensasi, rekomendasi, dan izin yang telah diberikan.

Bagian Ketiga
Penyelenggara Jalan

Pasal 66

Penyelenggara Jalan berhak memberikan pengarahan dalam Penggunaan dan/atau Pemanfaatan Bagian-bagian Jalan Provinsi.

Pasal 67

Penyelenggara Jalan wajib memberikan informasi terkait Penggunaan dan/atau Pemanfaatan Bagian-bagian Jalan Provinsi.

BAB VII
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 68

Masyarakat mempunyai kesempatan yang sama untuk berperan serta dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap Penggunaan dan Pemanfaatan Bagian-bagian Jalan Provinsi.

BAB VIII
PENGAWASAN

Pasal 69

- (1) Dinas mengawasi pelaksanaan Penggunaan dan/atau Pemanfaatan Bagian-bagian Jalan Provinsi.
- (2) Pengawasan pelaksanaan Penggunaan dan/atau Pemanfaatan Bagian-bagian Jalan Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelaksanaan:
 - a. konstruksi, penggalan, pemasangan, dan pengembalian konstruksi Jalan untuk bangunan Utilitas, Iklan dan Media Informasi, Bangunan-bangunan, serta Bangunan Gedung di dalam Ruang Milik Jalan; dan
 - b. pekerjaan perbaikan alinemen vertikal dan horizontal, pelebaran jalur lalu lintas, peninggian ruang bebas, peningkatan kemampuan struktur Jalan, peningkatan kemampuan struktur jembatan, dan pengaturan lalu lintas.

BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 70

Penggunaan dan Pemanfaatan Bagian-bagian Jalan Provinsi didukung dengan biaya yang bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB X
PENYIDIKAN

Pasal 71

Selain penyidik Kepolisian Republik Indonesia, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 72

Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil berwenang :

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Undang-Undang dan Peraturan Daerah;
- b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
- c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. melakukan penyitaan benda atau surat;
- e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. mengadakan penghentian penyidikan setelah penyidik mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 73

- (1) Setiap Orang yang menggunakan Ruang Manfaat Jalan yang memerlukan perlakuan khusus terhadap konstruksi jalan dan jembatan tidak memiliki dispensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang memanfaatkan Ruang Manfaat Jalan atau Ruang Milik Jalan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Setiap Orang yang memanfaatkan Bagian-bagian Jalan yang tidak sesuai dengan izin yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (4) Setiap pemilik dispensasi, rekomendasi, dan izin yang tidak memberikan ganti rugi terhadap pihak yang dirugikan akibat pelaksanaan dispensasi, rekomendasi, dan izin yang telah diberikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

- (5) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) adalah pelanggaran.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 74

Izin yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya izin.

Pasal 75

Jaringan Utilitas yang sudah ada pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini tetap dipergunakan serta perbaikan dan pengembangannya dilakukan secara bertahap menyesuaikan Peraturan Daerah ini.

Pasal 76

- (1) Terhadap Ruang Manfaat Jalan dan Ruang Milik Jalan yang belum sesuai dengan kelengkapan Bagian-bagian Jalan Provinsi sebagaimana pengaturan yang terdapat dalam Peraturan Daerah ini dilakukan penyesuaian dan perbaikan secara bertahap.
- (2) Penyesuaian dan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan kondisi Jalan dan kemampuan keuangan Daerah.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 77

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 9 Oktober 2017

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,
ttd.
HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 9 Oktober 2017

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,
ttd.
GATOT SAPTADI

LEMBARAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2017 NOMOR 8

NOREG PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA:
(8 / 234 / 2017)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 6 TAHUN 2017
TENTANG
PENGUNAAN DAN PEMANFAATAN BAGIAN-BAGIAN JALAN PROVINSI

I. UMUM

Jalan sebagai salah satu prasarana transportasi memiliki peranan yang sangat penting dalam mencapai sasaran pembangunan, pertumbuhan ekonomi, dan keadilan sosial. Oleh karenanya, penyelenggaraan Jalan perlu dilaksanakan sedemikian rupa sehingga dapat melindungi keselamatan para pengguna Jalan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, pemerintah provinsi mempunyai wewenang dalam penyelenggaraan Jalan Provinsi. Penyelenggaraan Jalan Provinsi melibatkan unsur masyarakat dan pemerintah daerah agar dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Salah satu aspek strategis dalam penyelenggaraan Jalan Provinsi adalah pengaturan mengenai Penggunaan dan Pemanfaatan Bagian-bagian Jalan Provinsi yang mencakup di dalamnya pemberian izin, dispensasi, dan rekomendasi.

Pengaturan mengenai Penggunaan dan Pemanfaatan Bagian-bagian Jalan Provinsi bertujuan untuk mewujudkan ketertiban dan kenyamanan berkendara serta menjaga kondisi Jalan dari kerusakan yang disebabkan oleh Pemanfaatan Ruang Milik Jalan. Khusus untuk pemanfaatan Bagian-bagian Jalan Provinsi, pengaturan di dalamnya juga mengakomodasi kearifan lokal demi mewujudkan keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah setiap materi muatan dalam Peraturan Daerah harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kemanusiaan” adalah Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-bagian Jalan harus memberikan perlindungan serta penghormatan terhadap hak asasi manusia, harkat, dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kemanfaatan” adalah Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-bagian Jalan harus memberikan manfaat secara luas bagi kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keamanan dan keselamatan” adalah Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-bagian Jalan harus memberikan rasa aman dan selamat kepada pengguna kendaraan dan/atau pemakai Jalan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas keserasian” adalah Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-bagian Jalan harus memperhatikan berbagai aspek seperti kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan perlindungan serta pelestarian ekosistem.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas keselarasan” adalah bahwa Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-bagian Jalan harus seimbang dan sejalan dengan kepentingan masyarakat dan negara.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas kearifan lokal” adalah kegiatan pembangunan dapat berlangsung dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat setempat sehingga manfaat yang diperoleh dapat maksimal.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas keberlanjutan” adalah kegiatan pembangunan dapat berlangsung secara terus-menerus, berkesinambungan, untuk mencapai tujuan yang diharapkan.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah bahwa Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-bagian Jalan harus dilaksanakan dengan memberikan akses kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas kesejahteraan” adalah Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-bagian Jalan harus memberikan nilai tambah bagi kelangsungan kehidupan pihak yang berhak dan masyarakat secara luas.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “asas kemitraan” adalah berkenaan dengan Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-bagian Jalan yang melibatkan peran serta pemangku kepentingan melalui suatu hubungan kerja yang harmonis, setara, timbal balik, dan sinergis.

Huruf l

Yang dimaksud dengan “asas kenyamanan” adalah berkenaan dengan Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-bagian Jalan yang membuat pengguna Jalan merasa nyaman.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Jalan nasional” adalah Jalan arteri dan Jalan kolektor dalam sistem jaringan Jalan primer yang menghubungkan antaribukota provinsi, dan Jalan strategis nasional, serta Jalan tol.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Jalan kabupaten” adalah Jalan lokal dalam sistem jaringan Jalan primer yang tidak termasuk Jalan nasional dan Jalan Provinsi, yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, antaribukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan lokal, serta jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder dalam wilayah kabupaten, dan jalan strategis kabupaten.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Jalan kota” adalah Jalan umum dalam sistem jaringan Jalan sekunder yang menghubungkan antarpusat pelayanan dalam kota, menghubungkan pusat pelayanan dengan persil, menghubungkan antarpersil, serta menghubungkan antarpusat permukiman yang berada di dalam kota.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “Jalan desa” adalah Jalan umum yang menghubungkan kawasan dan/atau antarpermukiman di dalam desa, serta jalan lingkungan.

Pasal 6

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Jalan kolektor” adalah Jalan kolektor berada dalam sistem jaringan Jalan primer yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten/kota atau antaribukota kabupaten/kota.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Jalan kolektor primer 2” adalah Jalan kolektor primer yang menghubungkan secara berdaya guna antara ibukota provinsi dan ibukota kabupaten/kota.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Jalan kolektor primer 3” adalah Jalan kolektor primer yang menghubungkan secara berdaya guna ibukota kabupaten/ kota.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan saluran lingkungan adalah saluran yang berada di kawasan permukiman yang dikelola oleh masyarakat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 8

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001